

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 masih mewabah di Indonesia. Awal mula munculnya virus corona ini dideteksi di Wuhan, Cina pada tanggal 1 Desember 2019. Khususnya di Indonesia, pandemic masuk tanggal 2 Maret 2020 selang 2 bulan setelah Covid-19 muncul di Wuhan. Hingga saat ini pandemi masih menghantui Indonesia, yang menyerang kesehatan, perekonomian masyarakat dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi membuat pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat agar melakukan *Physical Distancing* yaitu menjaga jarak, mengurangi aktivitas dalam segala bentuk perkumpulan, dan menghindari pertemuan dengan banyak orang. Upaya pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah harus tanggap untuk mengambil kebijakan perencanaan dan pengendalian terhadap pandemic ini, sehingga dikeluarkannya Permendagri No 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permendagri No.39 Tahun 2020, Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Didalamnya memuat tiga komposisi yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Ketiga bagian ini memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap proses refocusing dan realokasi dana APBD. Pemerintah daerah harus melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran melalui BTT (Belanja Tidak Terduga).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafri Waldy, selaku kepala sub bidang anggaran, Refocusing APBD di Kota Bukittinggi dilakukan dengan menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak relevan atau tidak dalam kegiatan prioritas, sedangkan Realokasi dilakukan untuk pengadaan distribusi obat-obatan, pengiriman kelengkapan alat-alat kesehatan, dan persiapan untuk penyelenggaraan vaksinasi yang terjadi pada tahap Pergeseran ke II APBD.

Berdasarkan latarbelakang diatas penulis tertarik membahas tentang ***Refocusing dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2021 Pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi.***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah daerah dalam rangka penanganan covid-19 oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana dampak *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah daerah dalam rangka penanganan covid-19 oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini yaitu:

1. Untuk mempelajari bagaimana kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah daerah dalam penanganan covid-19 oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
2. Untuk mempelajari bagaimana dampak *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah daerah dalam penanganan covid-19 di Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Dengan adanya penyusunan Tugas Akhir ini, maka manfaat yang diharapkan dari penulis ini adalah:

1. Bagi Penulis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis, Bagaimana Kebijakan *Refocusing* dan realokasi anggaran dalam pencegahan Covid-19.
  - b. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia kerja dan menerapkan ilmu-ilmu secara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.
2. Bagi Universitas Andalas
  - a. Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dipergustakaan Universitas Andalas pada umumnya dan Program Diploma III Fakultas Ekonomi pada khususnya.
  - b. Dapat menjaga hubungan kerjasama antara instansi atau perusahaan sehingga nanti bisa terus menerima mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma III FE Universitas Andalas untuk terus magang di instansi tersebut.

## **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan laporan ini penulis mengumpulkan data dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Studi Lapangan**

Penulis melakukan penelitian melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke Badan Keuangan Kota Bukittinggi sehingga dapat memperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas penulis.

### **2. Pencarian data melalui Internet**

Pencarian data melalui internet dilakukan dengan mencari materi dan bahan-bahan pendukung dengan mengunjungi website yang dapat memberikan informasi kepada penulis untuk melengkapi data.

### **3. Studi Kepustakaan**

Penulis mempelajari, mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas penulis.

## **1.6 Tempat dan waktu magang**

Kegiatan magang dilakukan di Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang terletak di Jl. Sudirman No.27-29, Sapiran, kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181. Kegiatan magang ini dilaksanakan dalam kurun waktu 40 hari kerja, yakni hari senin s/d Kamis pukul (07.30-16.15), Jumat pukul (07.30 – 16.30).

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang penulis gunakan dalam penyesuaian laporan ini terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, tempat dan lokasi magang, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Berisikan tentang landasan teori yang dipakai dalam studi dan pembahasan mengenai pengertian anggaran, tujuan penyusunan anggaran, fungsi anggaran, karakteristik dan jenis anggaran, kebijakan anggaran, pengertian APBD, tujuan dan fungsi APBD, jenis-jenis APBD, landasan hukum APBD, pengertian *refocusing* dan realokasi anggaran, dasar hukum *refocusing* anggaran selama pandemi covid-19.

Bab III Gambaran Umum, membahas tentang gambaran umum dari lembaga kegiatan magang yaitu Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang berisikan tentang sejarah Badan Keuangan, visi dan misi, fungsi, kedudukan, dan fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi dan struktur Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Bab IV Pembahasan, Memberikan pembahasan tentang hasil kegiatan yang dilakukan selama magang terkait tentang “*Refocusing* dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2021 Pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi.”

Bab V Penutup, Menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan kajian, kemudian dilengkapi dengan saran yang sifatnya membangun dan berguna untuk perbaikan dan perubahan dimasa yang akan datang.